



BUPATI MUNA BARAT
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 222/A TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2014 Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul terdiri dari :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan desa untuk desa dalam mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (2) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c adalah desa untuk membentuk lembaga / organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah pecatu; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;

- d. kegiatan yang dijalankan oleh Desa atas prakarsa Desa;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan

- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- v. pendataan Desa dan penyusunan arsip Desa;
- w. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- x. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- aa. operasional Pemerintah Desa (perkantoran);
- bb. operasional Rukun Tetangga / Rukun warga;
- cc. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- dd. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- ee. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan pendamping ASI;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 8) insentif kader kesehatan Desa;
 - 9) insentif tim peduli kesehatan ibu / anak;
 - 10) insentif kelompok kerja posyandu; dan
 - 11) biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
 - 1) penyediaan lahan/lokasi;
 - 2) pembangunan gedung;
 - 3) insentif pengelola dan tenaga pendidik;
 - 4) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 - 5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa serta taman bacaan masyarakat;
- i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- j. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- e. pembangunan dan pemeliharaan lumbung Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendungan Desa dan check-dam; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b.
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- h. pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Desa;
- i. pengembangan dan pengelolaan usaha pandai besi;
- j. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- k. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- l. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- m. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
- n. pengembangan ternak secara kolektif;
- o. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- p. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- q. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- r. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- s. pembangunan dan pengelolaan cold storage (gudang pendingin)
- t. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Pemerintah Daerah;
- u. pengembangan dan pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;

- v. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- w. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local; dan
- x. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal beskala Desa dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d antara lain meliputi :

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1) zirkon;
 - 2) kaolin;
 - 3) zeolit;
 - 4) bentonit;
 - 5) silika (pasir kuarsa);
 - 6) kalsit (batu kapur / gamping);
 - 7) felser;
- b. komoditas tambang batuan, antara lain :
 - 1) onik;
 - 2) opal;
 - 3) giok;
 - 4) agat;
 - 5) topas;
 - 6) perlit;
 - 7) toseki;
 - 8) batu sabak;
- c. pelestarian lingkungan hidup melalui :
 - 1) penghijauan;
 - 2) pemeliharaan hutan bakau;
 - 3) perlindungan mata air;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan
 - 6) lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- d. pengelolaan rumput laut;
- e. pengelolaan usaha hutan Desa;
- f. pengelolaan persampahan Desa; dan
- g. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kaderpembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. karang taruna Desa;
 2. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 3. kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 4. kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 5. kader Keluarga Berencana (KB);
 6. kelompok usaha ekonomi produktif;
 7. kelompok perempuan;
 8. kelompok tani;
 9. kelompok masyarakat miskin;
 10. kelompok nelayan; dan
 11. kelompok pengrajin;
 12. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 13. kelompok pemuda;
 14. kelompok/sanggar seni budaya lokal;
 15. kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ PKBM);
 16. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan, dan kondisi lokal Desa.
- (5) Format berita acara daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 21

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 22

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti permandian umum, wisata desa, pasar desa, tamabatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal14-9-.....2015
Pj. BUPATI MUNA BARAT ,







L M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
Pada tanggal.....2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL
SETDA KAB MUNA BARAT	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BEMPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 222/A TAHUN 2015

TANGGAL : 14-09-..... 2015

**TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN MUNA BARAT**

FORMAT BERITA ACARA :

**KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Muna Barat yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor.....Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Muna Barat, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Muna Barat berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomortanggal..... tentang.....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, , adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MUNA BARAT**

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi : *)

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok;
- f. pengelolaan tanah titisara; dan
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi : *)

- a. bidang pemerintahan Desa,

- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan :*)
 Rincian kewenangan Terpilih
 Berdasarkan Musyawarah Desa

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa.....dan BPD terhadap kesiapan Desadalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Muna Barat yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa..... sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPDsebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....

 dst

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
MANAJEMEN PELAKSANA BEMPD	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI MUNA BARAT ,

[Signature]

L M. RAJIUN TUMADA